



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8, Kelurahan Kasipute, Kec. Rumbia 93771  
Web: [dinasdikbud-bombana.com](http://dinasdikbud-bombana.com), Email: [dinasdikporabombana@yahoo.com](mailto:dinasdikporabombana@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
  15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
  16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
  17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;
  18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk :
- a. penyusunan rencana jangka menengah;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;


- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan laporan kinerja;
- f. evaluasi pencapaian kinerja; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOMBANA,**



**A. MUH. ARSYAD S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650404 199303 1 007

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

## TENTANG

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Penghitungan
	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Angka RLS)	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Persentase Kepemilikan Ijazah Penduduk Usia 25 Keatas	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas yang memiliki Ijazah Minimal Paket b}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas}} \times 100\%$
	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Angka HLS)	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 5 Tahun Keatas	Persentase SPM Pendidikan	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 5 - 6 Tahun}} \times 100\%$
						$\frac{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 15 Tahun}} \times 100\%$
						$\frac{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 18 Tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dan atau Menengah}} \times 100\%$

				Angka Partisipasi Penduduk Lanjut Ke Pendidikan Tinggi	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 19-26 Tahun yang menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi Minimal Diploma 1}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 19-26 Tahun}} \times 100\%$
Meningkatkan Persentase Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Pelestarian Seni dan budaya Lokal	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase pelestarian Budaya Lokal	%	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Seni Lokal yang dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Seni Lokal}} \times 100\%$	
			Persentase pelestarian Budaya Lokal		$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Budaya Lokal yang dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Budaya Lokal}} \times 100\%$	
Meningkatkan Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}}{\text{Total Jumlah Cagar Budaya yang diusulkan}} \times 100\%$	
					$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang dilindungi}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$	

Rumbia  
pada tanggal, 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOMBANA,**



**A. MUH. ARSYAD S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650404 199303 1 007